

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa dalam bab II akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban orang dewasa yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks dapat berupa pemberian sanksi menurut undang-undang yang berlaku dan juga dapat dijatuhkan sanksi berlapis maupun tidak berlapis, jika berlapis primer *subsider* atau *alternative* seperti yang tercantum dalam hasil penelitian. Permasalahan anak-anak dibawah umur yang sudah terlanjur dipekerjakan sebagai pekerja seks akan dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dimasukkan ke pusat rehabilitasi, selanjutnya orang-orang yang mempekerjakan mereka atau mucikarinya akan diadili dan pengadilan tersebut terbuka untuk umum (jika kasusnya prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur maka persidangan tertutup untuk umum) dan pada saat sidang pengadilan pemeriksaan saksi anak tertutup untuk umum (majelis Hakim dapat meminta sidang tertutup untuk umum) seperti yang tertera di hasil penelitian. Undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memperkejakan anak-anak sebagai Pekerja Seks adalah Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia (pasal 2) dan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (pasal 5, pasal 6 dan pasal 7) itu semua tergantung dakwaan

apa yang dipakai waktu persidangan dan tergantung spesifikasi kasus tersebut serta tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut.

Saran

1. Pertanggungjawaban hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan jika bisa pasal yang menjerat pelaku harus lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku
2. Penegak hukum harus memberikan hukuman yang berat bagi pelaku yang merupakan orang dewasa yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pekerja seks
3. Pemerintah harus bisa melindungi hak-hak anak di bawah umur agar tidak terlibat praktek prostitusi
4. Pemerintah dan pihak kepolisian ada baiknya untuk sering melakukan razia ke tempat-tempat prostitusi

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Aris Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and development : Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Penerbit Varia Peradilan No.244, Jakarta

Hurlock, 1994, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Koentjoro, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sang Pelacur*, Tinta Kelompok Penerbit Qalam, Yogyakarta

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Sanyoto, 2008, *Jurnal Hukum Dinamika Hukum Penengakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soejono D, 1997, *Pelacuran Karya Nusantara*, tnp, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Jurnal:

Jurnal Hukum Dinamika Hukum Penengakan Hukum Di Indonesia, September 2008, vol 8 no.3

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277, Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928, Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Sekretariat Negara Jakarta.

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

Internet:

<https://metro.sindonews.com/read/1328793/170/prostitusi-di-kalibata-anak-di-bawah-umur-jadi-psk-dan-pelanggan-1533728479>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/17404961/lagi-3-muncikari-prostitusi-online-di-apartemen-margonda-residence>

<https://72legallogic.wordpress.com/2009/03/08/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia/>

<https://taathukum.wordpress.com/2009/02/06/dewasa-dihadapan-hukum/>

<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf>

